



## **KEWAJIBAN PENGGUNAAN VAKSIN: ANTARA LEGALITAS DAN FORMALITAS PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH**

**Anwar Hafidzi**

Fakultas Syariah UIN Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Email : [anwar.hafidzi@gmail.com](mailto:anwar.hafidzi@gmail.com)

### **Abstract**

*This study shows that Indonesian Umrah or Hajj pilgrims have used the Meningitis Vaccine with the Maqashid al-Sharia approach. This study differs from other studies in the methodology used as a justification for the desire to use vaccinations as a pre-condition for carrying out worship in Mecca. Although this vaccine is permitted, researchers see that there are other loopholes that could expose the use of the vaccine for the purposes of sharia. This study is focused on normative analysis and the MUI Fatwa No: 06 of 2010 regarding the Use of Hajj and Umrah Pilgrim Meningitis Vaccines. This study demonstrates that meningitis vaccinations with different amounts and substances are conditionally approved. This condition is specified in the Saudi Arabia government's implementation and does not interfere with the Sharia aims that can endanger one another. Vaccines are not only a formality, they are often intended to protect and avoid infectious diseases and are compulsory before they are used for Hajj and Umrah in Saudi Arabia.*

**Keywords:** *Vaccines, Legality, Formality, Maqashid, Al-Syariah.*

### **Abstrak**

Penelitian ini akan mengungkap penggunaan vaksin meningitis yang selama ini sudah digunakan oleh jamaah umrah atau haji Indonesia dengan pendekatan Maqashid al-Syariah. Penelitian ini berbeda dengan peneliti lainnya pada pendekatan yang digunakan sebagai alasan kebolehan menggunakan vaksin sebagai pra-syarat melaksanakan ibadah ke Mekkah. Meskipun vaksin ini diperbolehkan, tapi peneliti melihat bahwa ada celah lain yang dapat mengungkap penggunaan vaksin dari tujuan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian normatif dan Fatwa MUI Nomor: 06 Tahun 2010 tentang Penggunaan Vaksin Meningitis bagi Jamaah Haji dan Umrah. Penelitian ini membuktikan bahwa kebolehan vaksin meningitis dengan berbagai kadar dan kandungan zatnya dianggap dibolehkan dengan syarat. Persyaratan ini dinyatakan dalam implementasi pemerintah Saudi Arabia dan tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan syariah yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain.

**Kata Kunci :** Vaksin, Legalitas, Formalitas, Maqashid, Al-Syariah

## PENDAHULUAN

Ketika ibadah haji menjadi sebuah kewajiban bagi umat Muslim di seluruh dunia, menjadi kewajiban bagi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi membuat regulasi mengenai ketentuan untuk ibadah Haji atau Umrah (Azizah Palupi, 2018a; Bonasir, 2009). Hal ini berhubungan dengan teknis dalam tata kelola dalam pelaksanaannya. Berdasarkan fakta, bahwa Kerajaan Arab sudah memberlakukan suntik meningitis sebagai kewajiban suntik meningitis agar tidak menyebarnya penyakit yang membahayakan umat Islam seluruh dunia. Cara terbaik adalah dengan mengharuskan jamaah yang datang ke Mekkah atau Madinah harus suntik meningitis (Elchirri, 2015: 377). Tidak ada perbedaan dengan mereka yang sudah berada di Arab Saudi atau para pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun di sana (Ernawati, 2019). Kewajiban ini dikarenakan belum ada kekebalan tubuh yang dapat menghilangkan penyakit meningitis ini pada setiap manusia, bahkan mampu menularkannya dengan cepat.

Penyakit Meningitis atau *meningokokus* adalah penyakit akut radang selaput otak, disebabkan oleh bakteri *Neisseria meningitidis* yang menyerang pelindung yang menyelubungi otak dan sumsum tulang belakang (Fitranto et al., 2019). Penyakit ini tergolong mematikan karena dapat menyebabkan kerusakan saraf gerak yang bisa membuat lumpuh dan pada akhirnya menyebabkan kerusakan kendali (Sulistiyad, 2019).

Secara umum, bahwa penyakit ini menyebar melalui perantara udara dan dengan berdekatan dengan jamaah lainnya. Inilah mengapa dikatakan bahwa virus ini dianggap berbahaya untuk diri dan bahkan bisa menularkan ke jamaah lainnya (Heriansyah et al., 2020: 119-121). Penelitian membuktikan bahwa perkembangan teknologi mampu memberikan dampak positif terhadap kehidupan manusia sebab akibat dari virus yang cepat menyebar di masa jamaah haji atau umrah. Para peneliti sebelumnya juga menyebutkan bahwa vaksin ini memiliki isu bahwa kandungannya memiliki zat yang diharamkan dalam Islam (Elchirri, 2015a; Irfangi, 2010; Luthfiyah, 2010). Para mujtahid di bidang hukum Islam juga terjadi pro kontra tentang hal yang membolehkan penggunaan vaksin meningitis ini meskipun ada yang menganggap masih ada zat yang diharamkan dalam isi vaksin tersebut (Irfangi, 2010; Nuryani et al., 2015, p. 13; Pauzi & Man, 2017: 27).

Seperti dalam putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 06 Tahun 2010 tentang Penggunaan Vaksin Meningitis bagi Jamaah Haji dan Umrah, yang menyebutkan kebolehan penggunaan vaksin ini. Jamaah haji atau umrah dari Indonesia juga menggunakan vaksin ini sebagai bagian dari tujuan dalam keharusan atau kewajiban menggunakannya. Jika hanya dianggap formalitas, tentu vaksin ini bisa dimanipulasi dengan pemalsuan data dan dokumen (Toto, 2014). Tapi tidak demikian halnya, bahwa jamaah dari Indonesia sangat taat dengan aturan dari pemerintah

Arab Saudi dan Indonesia. Kesepakatan inilah yang menjadi penelitian ini menjadi menarik, bahwa Arab Saudi sudah menyatakan kebolehan datang jika menggunakan suntik meningitis, baik itu dari negara manapun, dibuktikan dengan dokumen sudah melakukan suntik meningitis. (Fidia, 2016).

Kajian dari Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa tujuan dari bahan pertimbangan ini dapat dikatakan menjadi menarik untuk diteliti dari pendekatan *maqashid al-syariah*. Pendekatan ini dijadikan alasan untuk melihat seberapa besar manfaat dan mudarat dari vaksin meningitis ini jika dilakukan oleh penggunanya, seberapa besar pengetahuan masyarakat tentang vaksin ini, atau apakah ini sudah menjadi bagian wajib yang tanpa harus diketahui kandungannya lagi. Hal ini lah yang menjadikan peneliti untuk mengungkap dibalik kebolehan vaksin meningitis meski dari beberapa peneliti menganggap itu ada enzim yang kandungannya diharamkan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dilakukan peneliti adalah kajian normatif dengan data primernya adalah Putusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: 06 Tahun 2010 tentang Penggunaan Vaksin Meningitis bagi Jamaah Haji dan Umrah. Sementara pendekatan yang dilakukan dalam kajian ini adalah melalui *maqashid al-syariah*. Pendekatan ini dapat dilihat dari berbagai aspek, yakni aspek menjaga diri, harta, akal, agama, dan keturunan (Nofialdi, 2017: 129-132). Cara ini dianggap penulis dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang sampai saat ini masih dibahas, yaitu penggunaan vaksin meningitis bagi jamaah haji atau umrah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara konten analisis terhadap sumber primer dan sekunder yang didapatkan sesuai kajian pustaka yang relevan dengan vaksin meningitis dan *maqashid al-syariah*.

## **PEMBAHASAN**

### **Pola Vaksin dan Hubungannya dalam Kedokteran**

Vaksin berasal dari bahasa Inggris yaitu *vaccin* yang artinya suspensi dari bibit penyakit yang hidup, namun telah dilemahkan atau dimatikan untuk menimbulkan kekebalan dalam tubuh (Nuryani et al., 2015). Vaksin yang diciptakan juga berhubungan dengan penyakit yang sedang diteliti dan bagaimana cara agar tidak menyebar cepat ke seluruh tubuh bahkan menular ke orang lain (Azizah Palupi, 2018).

Sementara istilah meningitis adalah radang pada meningen yang disebabkan oleh mikroorganisme, yang menyebar keseluruh badan melalui aliran darah dan menyebabkan kerusakan pada saraf dan bisa menghilangkan kesadaran diri dan gerak. Penyakit ini disinyalir menyebabkan kematian jika tidak ditangani lebih cepat (Felani & Samingan, 2018).

Vaksin meningitis adalah sejenis vaksin yang disuntikkan ke dalam tubuh agar tubuh kita tetap kebal terhadap penyakit meningitis. Fungsi vaksin ini adalah sebagai tameng dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Nisseria Meningitis* (McIntyre et al., 2012). Banyak ahli kesehatan berpendapat penyebab penyakit meningitis adalah virus yang umumnya tidak berbahaya dan akan pulih tanpa pengobatan dan perawatan yang spesifik (Elchirri, 2015a; Luthfiyah, 2010).

### **Integritas Vaksin dari Fatwa MUI**

Vaksin meningitis secara resmi memiliki fatwa MUI yang berasal dari Nota Diplomatik Kedubes Kerajaan Saudi Arabia di Jakarta No. 211/94/71/577 pada tanggal 1 Juni 2006, yang ditujukan kepada Departemen Luar Negeri tanggal 7 Juni 2006 (Pratiwi, n.d.) .

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait penggunaan vaksinasi meningitis, yaitu fatwa No. 5 Tahun 2009 tentang vaksinasi meningitis bagi jamaah haji, selama vaksin yang digunakan itu adalah vaksin meningitis *Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgia* (vaksin haram), karena vaksin tersebut memiliki lemak babi dan enzim dari pankreas babi dan saat ini belum ditemukan vaksin yang tidak mengandung zat enzim tersebut. Sehingga MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan sebuah fatwa yang memperbolehkan penggunaan vaksin tersebut dengan alasan mendesak (*alhaajah*) dan darurat (Luthfiyah, 2010).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) beberapa waktu lalu mengeluarkan fatwa tentang vaksinasi meningitis bagi seluruh jamaah haji Indonesia, alhasil fatwa yang lama otomatis tidak berlaku lagi, yaitu dihapus oleh fatwa MUI No. 06 Tahun 2010. Dan berikut beberapa pertimbangan yang mendasari fatwa ini, yaitu:

1. Penyakit meningitis akan menjadi ancaman kesehatan bagi jamaah haji ataupun jamaah umrah, pencegahannya dengan melakukan vaksinasi meningitis kepada seluruh jamaah haji ataupun umrah yang ingin berangkat menunaikan ibadah haji;
2. Pemerintah Arab Saudi mewajibkan setiap orang yang ini masuk kesana harus di vaksinasi sebelum berangkat, termasuk untuk kepentingan ibadah haji atau umrah agar para jamaah terhindar dari penyakit meningitis;
3. Ada beberapa produsen yang sudah memproduksi vaksin meningitis, yaitu (Pratiwi, n.d.):
  - a. Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Balgiun
  - b. Novartis Vaccine and Dignostics
  - c. Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical

Dasar hukum yang digunakan dalam penggunaan vaksin ini secara qiyas adalah al-Qur'an surah Al-Baqarah :173, Al-Maidah : 3, Al-An'am : 14. Begitu juga dalam Hadits Rasulullah SAW, diantaranya :

تداووا فان الله عز وجل لم يضع داء الا وضع له دواء غير داء واحد الهرم

(رواه ابو داود عن اسامة شريك)

*Artinya : "Berobatlah, karena Allah tidak mungkin membuat penyakit, kecuali ada obatnya selain satu dari penyakit tersebut, yaitu pikun (tua/lanjut usia) (HR. Abu Daud dari Usamah bin Syuraik)".*

ان الله انزل الداء و الدواء و جعل لكل داء دواء فتداووا و لا تداووا. بحرام

(رواه ابو داود عن ابي الدرداء)

*Artinya : "Allah telah menurunkan penyakit begitu pula obat, dan dia (Allah) membuat obat bagi setiap penyakit ;maka berobatlah , dan jangan pula (kamu) berobat dengan yang haram (HR. Abu Daud dari Abi Darda)".*

قدم اناس بن عكل او عرينة فاجتووا المدينة فامرهم النبي صلى الله عليه و

سلم بلقاح و ان يشربوا من ابوالها و البانها. (رواه البخارى عن اناس بن

مالك)

*Artinya : "sekelompok orang dari 'Ukl atau di sebut 'urainah datang dan tidak cocok dengan udara yang ada di madinah' (jatuh seketika mereka lemas) ,maka Nabi Muhammad Saw memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan (agar mereka) meminum kencing dan susu dari unta tersebut. (HR. Bukhari dari Anas bin Malik)".*

ما انزل الله داء الا انزل له شفاء (رواه البخارى عن ابي هريرة)

*Artinya: "Allah tidak (Akan) menurunkan suatu penyakit, melainkan ia (dia) menurunkan (pula) obatnya." (HR. Bukhari dari Abi Hurairah).*

Sementara yang mendasari penggunaan vaksinasi tersebut adalah bahwa berdasarkan penelitian fatwa MUI vaksin tersebut sudah menerima label halal dan juga sudah di jamin kehalalannya. Kehalalan vaksin yang sudah digunakan dijadikan label oleh MUI bahwa penggunaannya halal untuk disuntikkan ke jamaah yang akan berangkat ibadah haji atau umrah ke Arab Saudi (Azizah Palupi, 2018).

Berdasarkan hal di atas, maka Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang vaksin meningitis terhadap jamaah yang melaksanakan haji juga umrah dapat digunakan jika hal tersebut diyakini kehalalannya. Tentu yang menjadi pertanyaan, jika sudah diyakini

kehalalannya, tentu kandungan atau enzim yang ada di vaksin meningitis juga dijamin halal 100%. Sangkaan inilah yang membuat peneliti harus menelaah dari sudut tujuan-tujuan Syariah (*maqashid al-syariah*). Temuan ini pada akhirnya akan menjawab kegelisahan masyarakat selama ini pijakan dari Fatwa dan keyakinan sesuai dengan tujuan Syariah juga harus dijalankan dengan baik.

### **Legalitas Vaksin Menurut Tujuan Syariah**

Vaksinasi meningitis ini bertujuan agar tubuh kita mampu menciptakan kekebalan tubuh atau anti bodi terhadap penyakit ini (Braikat et al., 2012; McIntyre et al., 2012). Penyakit meningitis ini termasuk penyakit yang berbahaya, dikarenakan mampu menyebabkan kerusakan kendali gerak sampai pada kematian. Hal ini dikarenakan letak dari penyakit ini yang begitu dekat dengan otak dan sumsum tulang belakang (Firdausi & Latoof, 2017). Pemerintah juga menetapkan vaksinasi meningitis ini sebagai syarat administrasi untuk mendapatkan visa bagi semua orang yang akan berkunjung ke Arab Saudi untuk ibadah haji atau umrah. Hal ini dapat disesuaikan dengan kaidah (al Suyuthi, 2012).

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

*Artinya : "Perkara yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, maka hukumnya juga akan menjadi wajib".*

Dari kaidah di atas dapat kita simpulkan bahwa perkara wajib yang memerlukan suatu perkara tersebut untuk menyempurnakan dari pada kewajibannya atau perkara itu diperlukan untuk menyempurnakan dalam mewujudkan perkara wajib tersebut, maka beriringan dengan hal itu perkara yang awal hukumnya tidak wajib, maka hukumnya menjadi wajib (Hafidzi & Hayatunnisa, 2017).

Vaksinasi meningitis untuk para jamaah haji wajib dilakukan, karena salah satu syarat untuk mendapatkan visa haji adalah dengan melakukan vaksinasi meningitis (Hoesea, 2014; Islam et al., 2019). Berdasarkan dampak dari pada penyakit meningitis ini dan konsep masalah yang telah dijelaskan oleh penulis, maka keharusan dilakukannya vaksin meningitis ini, dilihat dari pada dalilnya, apakah ada atau tidak dalil yang mendukung tindakan tersebut didalam masalah mursalah. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh berikut (Djazuli, 2006):

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : "Menolak atau menghindar dari mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik masalah".*

الدفع اقوى من الرفع

*Artinya : "Menolak itu lebih kuat daripada menghilangkan".*

Pendekatan *maqashid al-syariah* dianggap hal penting ketika menganggap bahwa vaksin itu hanya bagian sekedar formalitas semata atau legal berdasarkan permintaan dari negara dan aman bagi pengguna untuk jangka panjang. Salah satu ulama yaitu Imam Asy-Syatibi merumuskan *maqashid syariah* ke dalam 5 hal yang mendasar (Ibrahim et al., 2019), yaitu: 1) *Hifdzun ad-diin* (Menjaga Agama) 2) *Hifdzun an-nafs* (Menjaga Jiwa) 3) *Hifdzun Aql* (Menjaga Akal) 4) *Hifdzun Nasl* (Menjaga Keturunan) 5) *Hifdzun Maal* (Menjaga Harta). Jika bagian dari kelima ini ada, maka sesuai dengan tujuan Syariah.

Hal yang paling mendasar digunakan pada vaksin ini atau vaksin lainnya adalah pendekatan dalam memelihara jiwa, akal, dan keturunan, 3 komponen utama ini menjadi bahan dalam berbagai vaksin yang diharuskan digunakan, meskipun mengandung zat yang haram, atau masih tidak diketahui kandungannya. Tapi karena berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan penting, maka hal ini menjadi dibolehkan sesuai dengan anjuran Islam untuk menghindari kemudaratan dan mencapai kemaslahatan bersama.

Ada dua pendekatan (Tanguay & Bernard, 2020) dalam penggunaan vaksin ini, kuratif dan preventif. Pendekatan kuratif apabila sudah terjadi maka harus dan wajib untuk diobati. Sementara tindakan preventif dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang. Meskipun belum diketahui kandungannya secara pasti.

Sebenarnya, untuk penggunaan vaksin meningitis terhadap jamaah haji tidak ada didalam Al-Qur'an maupun hadits. Tetapi didalam Al-Qur'an ada terdapat larangan mengenai berbuat kerusakan, seperti pada QS. Al-A'raf ayat 56, secara tidak langsung bahwa jika ada jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji tidak melakukan vaksin meningitis maka akan mendekatkan dirinya terhadap bahaya dan kerusakan untuk dirinya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa didalam hal ini ada penjagaan terhadap jiwa atau *hifzh an-nafs*, maka hal ini dapat dimasukkan kedalam kategori *masalah dharuriyah*.

Penetapan hukum dengan menggunakan *masalah mursalah* hanya dapat dilakukan untuk hal yang bersifat *dharuri* dan *haajiyah*. Untuk sifat *haajiyah* di sini, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan sehingga dengan digunakannya masalah mursalah tersebut dapat meringankan kehidupan seseorang (*takhfif*). Hal inilah yang menjadikan kondisi hukum dapat berubah sesuai dengan tuntutan kehidupan selaras dengan tuntutan Syariah agar tercapai kehidupan yang seimbang antara diri dan lingkungannya.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan dan sesuai dengan tujuan penelitian ini membuktikan bahwa vaksin meningitis ini dibuat karena suatu kemaslahatan yang baik untuk mencegah dari sebuah

kerusakan atau bahaya yang akan terjadi kepada setiap individu agar terpelihara diri, tidak menularkan ke orang lain berdasarkan pendekatan pemeliharaan keturunan dan lingkungan. Hal ini termasuk juga dalam kategori *masalah dharuriyah yakni* kemaslahatan menjaga jiwa (*Hifzh an-nafs*) dan menolak kerusakan/bahaya (*mafsadah*). Pendekatan yang dilakukan MUI selain berdasarkan dalil, juga menggunakan sains dan teknologi dalam menguji keabsahan vaksin ini, baik dari segi masalah ataupun mudaratnya. Pendekatan inilah yang menjadikan MUI menarik kembali putusan sebelumnya dan memberikan putusan halal pada vaksin meningitis ditinjau dari kebutuhan mendesak sesuai dengan syariat Islam (*maqasid al-syariah*).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- al Suyuthi, J. *Al Asbah wa al Nadzair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al Syafi'iyah*. Dar al-Husain, 2012.
- Bonasir, R. *MUI: Vaksin meningitis haram*. BBC Indonesia, 2009.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2006.

### Jurnal-Jurnal

- Braikat, M., Barkia, A., Mdaghri, N. E., Rainey, J. J., Cohen, A. L., & Teleb, N. (2012). Vaccination with Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine reduces bacterial meningitis in Morocco. *Vaccine*, 30(15), 2594–2599. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2012.01.041>
- Elchirri, N. (2015). Isu Kontemporer Mengenai Vaksinasi Meningitis. *Journal Analytica Islamica*, 4(2), 377–396.
- Felani, I., & Samingan, S. (2018). Determinan Kejadian Penyakit Hipertensi Pada Jemaah Umroh Yang Melakukan Vaksinasi Meningitis Di Poli Vaksinasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok Tahun 2017. *JUKMAS: Jurnal Untuk Masyarakat Sehat*, 2(1), 50–64.
- Fidia, A. (2016). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pengetahuan Tentang Pentingnya Vaksinasi Meningitis. *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 6(1), 7.
- Firdausi, N. F., & Latoof, T. H. (2017). Pandangan Anggota Ormas Islam Di Wilayah Maluku Terhadap Imunisasi/Vaksinasi Meningitis Serta Kajiannya Secara Biologi. *Biosel (Biology Science and Education): Jurnal Penelitian Science dan Pendidikan*, 6(1), 69–83.
- Fitranto, R. I., Hernawan, A. D., & Mardjan, M. (2019). Analisis faktor yang berhubungan dengan ketepatan waktu vaksinasi Meningitis

- Meningokokus calon jamaah umroh di KKP Pontianak. *JHECDs: Journal of Health Epidemiology and Communicable Diseases*, 5(2), 69–78.
- Hafidzi, A., & Hayatunnisa, E. (2017). Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi al-Yatama dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 17(1).
- Heriansyah, E., Udiyono, A., Martini, M., & Saraswati, L. D. (2020). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Ketepatan Waktu Vaksinasi Meningitis pada Jamaah Umrah (Studi di Kota Bengkulu). *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas*, 5(2), 119–126.
- Hoesea, E. V. (2014). Evaluation of health surveillance activities of hajj 2013 in the hajj embarkation Palangkaraya. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 2(2), 206–215.
- Ibrahim, A. H., Rahman, N. N. A., Saifuddeen, S. M., & Baharuddin, M. (2019). Maqasid al-Shariah based Islamic bioethics: A comprehensive approach. *Journal of Bioethical Inquiry*, 16(3), 333–345.
- Islam, N., Ayaz, A., & Farooq, M. U. (2019). Awareness and experiences of female pilgrims about menstrual suppression during Hajj 1437 Hijrah: A cross-sectional study. *Saudi Journal for Health Sciences*, 8(1), 12.
- McIntyre, P. B., O'Brien, K. L., Greenwood, B., & van de Beek, D. (2012). Effect of vaccines on bacterial meningitis worldwide. *The Lancet*, 380(9854), 1703–1711. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)61187-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61187-8)
- Nofialdi, N. (2017). Maqasid Al-Syari'ah Dalam Perspektif Syatibi. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 8(1), 128–155.
- Nuryani, A., Pratiwi, N., & Mohammad, A. B. (2015). Penggunaan Insulin dan Vaksin Meningitis Kepada Jemaah Haji Menurut Perspektif Islam. *Fikiran Masyarakat*, 3(1), 13–21–21.
- Pauzi, N., & Man, S. (2017). Masalah dalam Vaksinasi: Analisis Fatwa Malaysia dan Indonesia. *Jurnal Fiqh*, 14, 27–50.
- Sulistiyad, W. (2019). Aspek Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Meningokokus Untuk Jamaah Umrah Di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap. *Jurnal Idea Hukum*, 5(2).
- Tanguay, L., & Bernard, S. (2020). Ecoagricultural landscapes in the dieng mountains of central Java; A study of their evolution and dynamics. *Journal of Rural Studies*, 77, 169–184. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.05.001>

### **Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Lainnya**

- Azizah Palupi, S. (2018). *Tinjauan Masalah Terhadap Penggunaan Vaksin Meningitis Pada Jemaah Haji dan Umroh* [PhD Thesis]. IAIN Ponorogo.
- Christiani, T. A. (2016). *Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object*. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 219, 201–207.
- Ernawati, E. (2019). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Ketepatan Waktu Vaksinasi Meningitis Pada Jemaah Umrah (Studi Di Kota Bengkulu)* [PhD Thesis]. Diponegoro University.
- Irfangi, M. (2010). *Analisis Fatwa MUI Tentang Penggunaan Vaksin Meningitis Pada Calon Jemaah Haji Tahun 2010*. Skripsi.
- Luthfiyah, E. A. (2010). *Studi Istinbat hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang Surabaya tentang keharaman dan Kemubahan Vaksin Meningitis Bagi Para Jama'ah Haji atau Umrah* [PhD Thesis]. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Pratiwi, P. (n.d.). *Dinamika Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Aborsi dan Penggunaan Vaksin Meningitis dalam Merespons Perubahan Sosial* [Master's Thesis]. Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Toto, R. P. (2014). *Analisa Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Vaksinasi Meningitis Bagi Jama'ah Haji* [PhD Thesis]. Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau.